



BUPATI MAMUJU  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU  
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU  
DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang: a. bahwa untuk mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* perlu dilakukan upaya pencegahan dengan melaksanakan adaptasi kebiasaan baru di Wilayah Kabupaten Mamuju yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial dan ekonomi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422).

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240);
18. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
19. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240);
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor K.01.07/menkes/247/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease (COVID-19)*.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah wilayah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
5. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-COV-2;
6. Adaptasi Kebiasaan Baru yang disingkat AKB adalah upaya percepatan penanganan *COVID-19* yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial dan ekonomi;
7. Protokol Kesehatan adalah menjaga jarak dengan orang lain, mencuci tangan menggunakan sabun dan air atau menggunakan pembersih tangan, serta menggunakan masker;
8. Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* di Daerah, yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah Tim yang di bentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *COVID-19*;

9. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah;
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
11. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP dan DAMKAR adalah Satpol PP dan DAMKAR Kabupaten Mamuju.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan antisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - b. mentaati dan konsisten dengan protokol kesehatan; dan
  - c. memahami dan menjalankan tatanan hidup baru ini dengan sebaik-baiknya.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini :

- a. adaptasi kebiasaan baru;
- b. pemberlakuan protokol kesehatan;
- c. pengendalian dan pengamanan;
- d. monitoring dan evaluasi;
- e. sanksi; dan
- f. pelaporan.

## BAB IV

### ADAPTASI KEBIASAAN BARU

#### Pasal 4

- (1) AKB ini dilakukan pada sektor atau bidang penting seperti rumah ibadah, pasar atau pertokoan, mall, perkantoran, Satuan Pendidikan, Hotel, Restoran, Rumah makan dan tempat umum lainnya.

(2) AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa berjalan secara efektif jika penduduk mentaati dan konsisten dalam melakukan protokol kesehatan yaitu:

- a. mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau menggunakan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- b. menggunakan masker; dan
- c. menjaga jarak secara fisik (*physical distancing*)

## BAB V

### PEMBERLAKUAN PROTOKOL KESEHATAN

#### Bagian Kesatu

#### Pencegahan Penularan COVID-19 Di Tempat Ibadah

##### Pasal 5

Pelaksanaan ibadah dapat dilaksanakan di tempat ibadah dengan ketentuan memenuhi standar protokol kesehatan sebagai berikut :

- a. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah;
- b. menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- c. menerapkan pembatasan jarak dan memberi tanda khusus di lantai atau kursi minimal jarak 1 (satu) meter;
- d. pengguna tempat ibadah agar menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama berada di tempat ibadah; dan
- e. daya tampung rumah ibadah maksimal 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas normal sebelumnya sehingga bisa mengatur jarak.

#### Bagian Kedua

#### Pencegahan Penularan COVID-19 Di Pasar, Pertokoan dan Mall

##### Pasal 6

Pasar atau pertokoan dalam melaksanakan aktivitas harus memperhatikan protokol kesehatan :

- a. menyediakan fasilitas cuci tangan, sabun atau pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
- b. pelaku usaha dan pengunjung menggunakan masker;

##### Pasal 7

Mall dalam melaksanakan kegiatan operasional harus melakukan pengukuran suhu bagi pegawai dan pengunjung serta tetap memberlakukan pembatasan jarak bagi pengunjung serta penggunaan masker bagi karyawan dan pengunjung.

Bagian Ketiga  
Pencegahan Penularan *COVID-19*  
Di Tempat Kerja atau Perkantoran  
Pasal 8

Penyelenggaraan kegiatan atau aktivitas di tempat kerja atau perkantoran tetap dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan rapat dan atau kegiatan tatap muka agar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau media elektronik lainnya;
- b. apabila berdasarkan urgensi yang sangat penting harus diselenggarakan rapat atau kegiatan lainnya di kantor atau di tempat lain, agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (*physical distancing*) dan jumlah peserta rapat maksimal 50 % (lima puluh perseratus) dari kapasitas ruangan;
- c. peserta rapat menggunakan masker; dan
- d. melakukan pembersihan atau sterilisasi di lingkungan kerja serta menyiapkan fasilitas cuci tangan, sabun atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) dan pengukur suhu.

Bagian Keempat  
Pencegahan Penularan *COVID-19*  
Di Satuan Pendidikan  
Pasal 9

Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di sekolah atau tempat lain, wajib memberlakukan protokol kesehatan sebagai berikut :

- a. menyediakan fasilitas cuci tangan, sabun atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- b. menjaga jarak secara fisik (*physical distancing*) dengan mengatur jarak meja atau kursi minimal 1 meter;
- c. menjaga jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa setiap meja dan kursi digunakan hanya untuk 1 (satu) orang murid;
- d. pengajar dan murid atau pelajar menggunakan masker.

Bagian Kelima  
Pencegahan Penularan *COVID-19*  
Di Hotel, Restoran dan Rumah Makan

Pasal 10

Pemilik Hotel, Restoran dan Rumah Makan:

- a. menyiapkan fasilitas cuci tangan, sabun atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) dan pengukur suhu;
- b. menerapkan pembatasan jarak dan memberi tanda khusus di kursi minimal

- c. karyawan dan pengunjung agar memakai masker.

#### Bagian Keenam

### Pencegahan Penularan *COVID-19* Di Tempat Umum

#### Pasal 11

Aktivitas yang dilakukan di tempat umum tetap memperhatikan protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. menghindari kerumunan orang dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter; dan
- b. menggunakan masker;

#### Pasal 12

Penyelenggaraan acara wajib mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang disertai dengan kesiapan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

### BAB VI

#### PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN

#### Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan AKB.
- (2) Pengendalian pelaksanaan AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* di Daerah; dan
- (3) Pengendalian pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan unsur Kodim 1418 Mamuju dan/atau Polresta Mamuju.

### BAB VII

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 14

Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* di Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan AKB.

### BAB VIII

#### SANKSI

#### Pasal 15

- (1) Setiap orang atau penanggungjawab tempat kegiatan atau perkantoran wajib mematuhi ketentuan pelaksanaan AKB.

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan;
  - c. catatan Kepolisian terhadap para pelanggar;
  - d. pembatasan, penghentian atau pembubaran kegiatan; dan
  - e. izin tidak diperpanjang.

BAB IX  
PELAPORAN  
Pasal 16

Perangkat Daerah Teknis melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan AKB kepada Bupati.

BAB X  
PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal, 7 Agustus 2020  
BUPATI MAMUJU,



Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal, 7 Agustus 2020

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU

